



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 696TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMUTAKHIRAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- bahwa kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan program studi;
 - bahwa kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan misi dan terwujudnya visi program studi;
 - bahwa kurikulum harus memuat matakuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan dilakukan pengembangan dan pemutakhiran secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasar kerja;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/1.0/8/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/8/2012 tanggal 24 Jumadil Awai 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Pejabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/ 19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN, PEMUTAKHIRAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama :** Ketua Program Studi melakukan perencanaan untuk pengembangan, pemutakhiran dan peninjauan kurikulum program studi yang dipimpinnya, untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pemangku kepentingan;
- Kedua :** Pelaksanaan untuk pengembangan dan pemutakhiran kurikulum sekurang-kurangnya tiap 2 (dua) tahun sekali, dan untuk perubahan kurikulum 5 (lima) tahun sekali
- Ketiga :** Dalam melaksanakan pengembangan, peninjauan dan pemutakhiran Kurikulum program studi harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi serta dengan melibatkan unsur dosen, mahasiswa, pemangku kepentingan, pengguna lulusan, Asosiasi Prodi sejenis, Asosiasi Profesi dan alumni.
- Keempat :** Kurikulum yang dirancang oleh Program studi wajib menyertakan Rencana Pembelajaran Semester disetiap sebaran semester dengan mangacu kepada capaian pembelajaran yang ditetapkan program studi
- Kelima :** Kurikulum yang diterapkan oleh program studi dengan mengadopsi karakteristik pembelajaran yang terdiri atas interaktif, holistic, integrative, sintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa atau *Student Center Learning (SCL)*.
- Keenam :** Kurikulum memuat mata kuliah Wajib Universitas terdiri dari :
- a. Pendidikan Agama/AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan
 - b. Pendidikan Pancasila
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan
 - d. Bahasa Indonesia
 - e. Kewirausahaan
 - f. Bahasa Inggris
- Ketujuh :** Untuk melakukan upaya perbaikan system pembelajaran maka program studi dapat melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara komprehensif pada tiap semester;

- Kedelapan : Pengembangan, pemutakhiran dan peninjauan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- Kesembilan : Dengan ditetapkan peraturan ini maka peraturan rektor nomor 451 tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kesepuluh : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadak pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Mei 2019

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bahri, SH., MH
NIDN. 0320076202

S.